

## **ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRESIFITAS LEGALITAS PERKAWINAN POLIGAMI**

[Mochammad Arifin<sup>1</sup>], [Slamet<sup>2</sup>]

Fakultas Agama Islam Universitas Nahdatul Ulama

[mochammadarifin@unublitar.ac.id](mailto:mochammadarifin@unublitar.ac.id)<sup>1</sup>, [slametahmadwafie@gmail.com](mailto:slametahmadwafie@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Polygamy is not done just for fun, but is done because of a certain cause or problem. From a fiqh perspective, polygamy is a hereditary tradition that has existed since ancient times. However, in this case, polygamy also cannot be carried out haphazardly by people who cannot treat their wives fairly in the future, both in terms of dhohir living and spiritual living and having the limit is only up to 4 wives. As mentioned in Surah An-Nisa Al-Quran (3 and 129). Furthermore, from a positive legal perspective, polygamy is a practice that is not specifically prohibited. However, in this case polygamy must also fulfill the conditions are quite strict, as explained in Article 3 of the Marriage Law Number 1 of 1974, including the conditions for carrying out polygamy, one of which is a wife who is sick or disabled. difficult to bear. treatment and infertility. And finally from the point of view Compilation of Islamic law, the requirements for polygamy are not much different from the requirements of fiqh and UUP. In doing this, the husband must be able to treat his wife fairly and have adequate financial capabilities.*

*Keywords: Polygamy Law; Conditions For Polygamy; Legal Perspective.*

### **Abstrak**

*Poligami tidak dilakukan hanya untuk kesenangan semata, melainkan dilakukan karena suatu sebab atau permasalahan tertentu. Dalam perspektif fikih, poligami merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam hal ini, poligami juga tidak bisa sembarangan dilakukan oleh orang yang tidak bisa berlaku adil terhadap para istrinya kelak, baik dalam hal nafkah dhohir maupun nafkah batin dan memiliki batasan yakni hanya sampai 4 orang istri. Sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa Al-Quran (ayat 3 dan ayat 129). Lebih lanjut, dari sudut pandang hukum positif, poligami merupakan praktik yang tidak dilarang secara khusus. Namun dalam hal ini poligami juga harus memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, termasuk syarat-syarat untuk melakukan poligami, salah satunya adalah istri yang sakit atau cacat, sulit untuk ditanggung, pengobatan dan infertilitas. Dan yang terakhir dari sudut pandang kompilasi hukum Islam, syarat poligami tidak jauh berbeda dengan syarat fiqh dan UUP. Dalam melakukan hal tersebut, suami harus mampu memperlakukan istrinya secara adil dan mempunyai kemampuan finansial yang memadai.*

**Kata Kunci:** *Hukum Poligami; Kelayakan Poligami; Tinjauan Hukum.*

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting, yang menjadi kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Ikatan dalam perkawinan walaupun dikatakan kokoh tapi juga ada batasnya. Terkadang ikatan itu terlepas bahkan terurai baik karena kehendak masing-masing pihak dari suami dan istri atau disebabkan di luar dari kehendak mereka. Salah satu masalah perkawinan yang masih menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat adalah poligami, yang merupakan suatu realita hukum di bidang perkawinan.

Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitroh manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bertujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Anjuran dalam melaksanakan perkawinan diantaranya bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan. Poligami pada masa lampau banyak yang mempraktekkan diberbagai Negara seperti: Jepang, India, Afrika, Jerman, Prancis, Australia, Belanda, Denmark, Swedia, sudah menjadi hal yang lumrah.

Sejarah poligami di Indonesia pada masa penjajahan belanda sangat memprihatinkan khususnya bagi kaum wanita. Hal ini terjadi karena mudahnya orang melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Seorang suami memaksa istrinya supaya diijinkan untuk berpoligami, membuat surat-surat palsu

sehingga pada akhirnya berdampak pada perpecahan dan kebencian dalam rumah tangga. Ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.

Bagi ummat Islam, ketentuan boleh atau tidaknya untuk berpoligami disebutkan dalam Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 3 yang maknanya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja. Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dasar peraturan tersebut berupaya memberikan payung hukum sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar menjadi lebih ketat.

Praktek poligami sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat, yang mana berkembang konsep poligami bahwa seorang suami dapat beristri sebanyak-banyaknya empat orang tanpa perlu meminta izin dan tanpa perlu mengurus persyaratan yang telah ditentukan, baik yang tertuang dalam peraturan hukum, Undang-Undang terkait perkawinan di Indonesia maupun hukum Islam. Lebih lanjut,

kegagalan suami dalam memenuhi syarat-syarat poligami, yaitu memperoleh persetujuan istri, mengakibatkan poligami dilakukan secara tidak tercatat, yaitu perkawinan dilaksanakan secara tertutup tanpa adanya akta perkawinan resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Melakukan poligami dengan nikah sirri merupakan praktek yang lumrah, selain itu poligami yang dilakukan dengan nikah sirri mempunyai akibat bahwa suami tidak mengetahui syarat-syarat sistem Poligami dalam hukum positif dan sebagian besar suami yang mengetahuinya tidak mau menerima risiko yang lebih tinggi karena pada umumnya jika mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, jarang sekali mereka berhasil melakukan poligami.

Oleh karena itu poligami merupakan salah satu persoalan yang paling banyak dibicarakan dan diperdebatkan dalam perkawinan. Di satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai argumentasi, bahkan selalu dikaitkan dengan kesenjangan dan ketidakadilan antar jenis kelamin. Di sisi lain, poligami menjadi bahan kampanye karena dianggap mempunyai dukungan normatif yang kuat dan dipandang sebagai alternatif dalam menghadapi fenomena perzinahan dan prostitusi.

Tujuan kami melakukan kajian ini adalah untuk menggali landasan hukum poligami dari sudut pandang fiqh, mensintesis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta urgensi diperbolehkannya Poligami di pengadilan agama. Karena sebagian besar pelaku poligami lebih suka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, hal ini akhirnya menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dan merusak citra poligami. Fenomena inilah yang membuat masyarakat meyakini bahwa poligami bertentangan dengan hak asasi manusia. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa, pasangan yang melakukan poligami menurut ketentuan materiil dan formal undang-undang tidak menghadapi permasalahan yang sama dengan pasangan poligami yang tidak menghormati standar

hukum yang berlaku saat ini: keluarga mereka sama harmonis dan bahagia seperti pasangan poligami lainnya.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, dan arsip cerita. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah analisis isi (content study) yang mendalami isi teks, namun analisis juga dapat digunakan untuk menggambarkan pendekatan analitis tertentu. Selanjutnya analisis data adalah proses pencarian dan sintesis data yang diperoleh secara sistematis, menganalisis dan menguraikannya menjadi satuan-satuan, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, memilih isi yang penting dan isi yang akan diteliti serta ditarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain.

Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan yang dilakukan secara konseptual kualitatif. Analisis data harus selalu dikaitkan dengan konteks dan konstruksi analisis. Konteks dikaitkan dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan struktur bangunan, sedangkan bangunan disajikan sebagai bangunan konseptual analitis, yang kemudian menjadi kerangka analisis.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Secara etimologis kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu Apulus (banyak) dan Gamos (pasangan). Sedangkan secara terminologis definisi poligami adalah sebuah kondisi ketika suami memiliki dua atau lebih dari itu (istri lebih dari satu). Singkatnya arti dari poligami adalah memiliki banyak istri yang lebih dari satu. Dalam KBBI disebutkan arti poligami adalah sebuah

sistem perkawinan yang mengizinkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu, dua dan seterusnya. Berdasarkan dari wikipedia dijelaskan bahwa poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Perkawinan antara laki-laki dan lebih dari satu perempuan merupakan pemahaman umum tentang poligami, artinya laki-laki dalam sebuah keluarga harus berbagi cinta dan kasih sayang dengan banyak istri yang mereka miliki, yang dapat menimbulkan reaksi positif dan negatif dari orang lain. Secara umum poligami berarti memperistri lebih dari satu perempuan atau laki-laki. Menurut pengamatan antropologi sosial, memang benar poligami mempunyai makna demikian.

Poligami sendiri mempunyai dua macam sebutan, yaitu poligini (perkawinan satu perempuan dengan banyak laki-laki) dan poligami (perkawinan satu laki-laki dengan banyak perempuan). Namun jika dilihat dari perkembangannya, istilah poligami sudah tidak digunakan lagi di masyarakat Indonesia karena hanya digunakan dalam konteks para antropolog. Oleh karena itu, dalam hal ini kata poligami disebutkan untuk menggantikan istilah poligami yang sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat.

### 1. Poligami ditinjau dari Fiqih

Poligami mempunyai akar sejarah yang cukup panjang dan kuno, sepanjang sejarah peradaban manusia. Sebelum Islam masuk ke Jazirah Arab, poligami merupakan tradisi di kalangan masyarakat Arab. Di era sekarang, poligami bisa disebut sebagai poligami tanpa batas, dimana suami mempunyai hak penuh untuk mengawini istrinya sesuai keinginannya. Selain itu, tidak adanya gagasan keadilan antar istri maka suami lah yang memutuskan siapa yang paling ia cintai dan siapa yang ia pilih untuk bersama selamanya. Istri harus menerima nasibnya tanpa ada usaha untuk mendapatkan

keadilan. Pasca masuknya Islam, beberapa ayat menyebutkan poligami, meski tidak menghilangkan praktik tersebut. Islam membatasi poligami pada empat istri dengan syarat yang ketat.

Kewajiban berlaku adil antar istri. Syarat tersebut tertuang dalam dua ayat tentang poligami, yaitu ayat 3 surat an-Nisa' dan an-Nisa' 129:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَتِلْكَ وَرَبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

"Dan jika kamu mempunyai alasan untuk khawatir bahwa kamu tidak akan mampu jika kamu ingin merawat anak yatim adil, maka nikahilah seorang wanita".

"Di antara orang-orang yang berharga bagimu, ada dua, tiga, empat, tetapi jika kamu takut tidak dapat memperlakukan mereka dengan adil, maka nikahilah salah satu..."

Selanjutnya, dalam surah 129 yang sama, Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: "Dan kamu tidak akan dapat memperlakukan isterimu dengan adil, meskipun kamu sungguh-sungguh ingin melakukannya, maka janganlah kamu cenderung memihak pada seseorang dari pada yang lain, menempatkan dia pada posisi yang sulit.

Menurut tafsir Asghar kedua ayat di atas menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa praktek poligami sangat sulit diterima, namun hal tersebut tidak dapat diterima dalam keadaan saat ini. , makanya Quran menjelaskan maksud empat istri, dengan syarat yang adil bagi semua orang. Sedang menurut kutipan Al-Tabari, maksud ayat di atas sebenarnya bukan membolehkan poligami, melainkan memperlakukan anak yatim secara adil, apalagi jika sudah

menikah. Jika suami takut tidak bisa memperlakukan wanita yang dinikahinya dengan adil, sebaiknya nikahi satu istri saja untuk meminimalisir ketidakadilan.

Berbeda dengan pandangan fiqih, poligami yang dalam kitab fiqh disebut *ta'addud al-zaujat*, sebenarnya sudah tidak menjadi persoalan lagi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa para ulama sepakat membolehkan poligami, namun dengan syarat berbeda. Para ulama fiqih menjelaskan sedikitnya dua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika akan berpoligami, yaitu:

- a. Seorang laki-laki harus mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai kebutuhannya yang bervariasi sesuai dengan jumlah istri yang dinikahinya.
- b. Seorang pria harus memperlakukan semua istrinya dengan adil.
- c. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lainnya.

Terkait alasan mendesak diperbolehkannya poligami, para ahli hukum setidaknya mengajukan delapan syarat terkait legalitas poligami, yaitu; Wanita tersebut menderita penyakit serius yang sulit disembuhkan, istri terbukti mandul dan bertekad tidak sanggup melahirkan anak, istri mempunyai gangguan ingatan, perempuan sudah tua dan tidak dapat lagi menunaikan kewajibannya sebagai istri, wanita ini memiliki temperamen yang buruk, istri meninggalkan rumah, pada saat terjadi ledakan, misalnya karena perang.

Suami istri mempunyai banyak kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan merugikan kehidupan dan pekerjaan mereka. Dengan kondisi di atas, hal ini dapat memberikan waktu dan keleluasaan yang cukup bagi suami untuk memutuskan apakah akan berpoligami atau tidak. Padahal, menurut para fuqaha, kebolehan melakukan poligami tidak perlu dipertanyakan lagi, selama dalam melakukan poligami, suami dapat berperilaku adil, baik lahir maupun

batin. Al-Jurjani dalam bukunya *Hikmah Al-Tasyri'* wa falsafatuhu menjelaskan ada empat hikmah dalam berpoligami. Pertama, Bolehnya berpoligami dibatasi pada empat orang saja menunjukkan bahwa pada hakikatnya manusia terdiri dari empat golongan campuran dalam tubuhnya.

Oleh karena itu, menurutnya, sangat pantas seorang laki-laki mempunyai 4 istri. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis penghidupan manusia, yaitu pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan industri. Ketiga, Bagi suami yang beristri empat, berarti tiga hari bebas dan waktu tersebut cukup untuk mengungkapkan kasih sayang. Kita mungkin setuju atau tidak setuju dengan hikmah yang digali Al-Jurjani di atas, namun setidaknya pernyataan di atas sudah cukup menjadi bukti bahwa para ulama fiqh selalu berusaha merasionalisasikan persoalan pluralisme dapat diterima dengan baik.

## **2. Poligami perspektif hukum positif**

Berdasarkan UU Nomor 1, Ketetapan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa seorang suami diperbolehkan mengawini lebih dari satu istri namun dengan banyak syarat yang berat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dasar diperbolehkannya poligami diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pengadilan dapat mengizinkan seorang suami mempunyai istri lebih dari satu jika pihak-pihak yang terlibat menghendaknya”.

Pasal 3 UU Perkawinan No. 1/1974 membolehkan suami melakukan poligami. Artinya ada alasan hukum yang membolehkan dan membenarkan suami berpoligami. Usulan alasan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga disajikan secara rinci dalam Pasal Bab I tentang alasan perkawinan, Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal 3 Undang-undang ini, maka ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di tempat ia tinggal.
2. Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya membolehkan seorang suami mengawini lebih dari satu isteri jika:
  - a. Istri tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai istri
  - b. Istrinya cacat atau sakit parah
  - c. Wanita itu tidak dapat memiliki anak.

Dalam Pasal 2 (a) sampai (c), suami yang hendak melakukan poligami harus memberikan tiga alasan yang sah dan benar-benar terbukti, yaitu ketidakmampuan istri menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Saat itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I juga dijelaskan sebagai berikut:

Hak untuk mengajukan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi persyaratan peraturan berikut:

- a. Dengan persetujuan istri
- b. Yang pasti suami mampu menjamin kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya
- c. Ada jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.

Suami tidak wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini apabila ia tidak dapat meminta persetujuan istrinya dan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam perjanjian itu, atau bila tidak ada keterangan lebih lanjut, ia telah berpisah dengan istrinya sekurang-kurangnya kurang dari 2 tahun atau karena sebab lain yang harus dinilai oleh hakim pengadilan.

Jika memperhatikan alasan-alasan diperbolehkannya poligami di atas, maka dapat dipahami bahwa alasan-alasan tersebut mengacu pada tujuan utama perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Jika

ketiga sebab di atas terjadi antara suami dan istri, maka dapat dianggap bahwa keluarga tersebut tidak akan menciptakan keluarga yang bahagia (mawaddah dan rahmah). Misalnya saja, jika seorang perempuan tidak dapat menunaikan kewajibannya, tentu saja hal ini akan mengganggu keberlangsungan keluarga di mana ia tinggal dan jika kebutuhan seksual tidak terpenuhi maka akan menjadi masalah bagi pasangan tersebut. Begitu pula jika perempuan tersebut mempunyai cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Adapun alasan ketiga, tidak semua pasangan yang tidak mempunyai anak memilih poligami. Terkadang mereka menggunakan metode adopsi. Namun jika suami menginginkan poligami, hal tersebut wajar karena tanpa ada anak, tidaklah lengkap. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang mempersulit terjadinya poligami memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. Oleh karena itu, suami ingin berpoligami harus meminta persetujuan kepada istri dan harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan. Dalam hal ini, ada sisi positif yang bisa ditemukan: poligami bukanlah solusi atas segala permasalahan yang muncul dalam keluarga. Ada juga alternatif lain yang digunakan sebagian orang untuk bersama pasangannya. Berikut alasan dan cara melakukan poligami

#### 1) Poligami perspektif KHI

Terkait persoalan poligami, Presiden mengeluarkan perintah dalam KHU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Ketentuan Poligami dan meliputi syarat-syarat pokok poligami mengenai pasangan hidup dan keadilan menurut Pasal 55 Hukum Islam berbunyi:

- a. Poligami maksimal hanya bisa dilakukan sampai mempunyai 4 istri.
- b. Dengan syarat utama keadilan.
- c. Apabila syarat kedua ini tidak terpenuhi maka poligami dilarang.

Pembentukan unit keluarga yang aman dan penuh kasih sayang harus menjadi tujuan dari setiap pernikahan. Ketika hak dan tanggung jawab setiap orang dihormati, keadaan kebahagiaan yang dikenal sebagai “sayang” (harmoni) muncul diantara anggota keluarga yang sudah dewasa.

Syarat-syarat penting poligami diatur dalam Pasal 55 ayat (2) KHU sebagai syarat untuk menentukan boleh atau tidaknya poligami. Kemudian, selain memerlukan persetujuan istri agar suami mau melakukan poligami, Pasal 56 KHU juga menjelaskan bahwa suami harus mendapat izin pengadilan agama untuk melakukan poligami. Isi pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang hendak berpoligami harus mendapat izin pengadilan.
- b. Izin diterbitkan sesuai ketentuan UUP.
- c. Poligami, bila tidak disahkan oleh pengadilan, dianggap tidak sah menurut hukum.

Syarat-syarat di atas merupakan syarat formil yang harus dipenuhi untuk memperoleh perlindungan hukum bagi pelaku poligami. Hal ini merupakan konsekuensi dari Negara Republik Indonesia yang bersifat *rechstaat*. Ada pula keadaan-keadaan lain yang mengharuskan suami meminta izin menikah kepada pengadilan. Keadaan tersebut dijelaskan dalam Pasal 57, yaitu suami boleh berpoligami tetapi istri tidak dapat dipertanyakan kewajibannya. Sebagaimana pasal 57 berbunyi; Pengadilan agama hanya membolehkan suami melakukan poligami jika istri sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya, misalnya jika istrinya cacat atau sakit parah (sulit sembuh) dan mandul. Pasal ini menguraikan tentang syarat-syarat dasar yang ada pada seorang istri atau dapat dipahami sebagai beberapa situasi nyata yang sering terjadi sehingga menjadi alasan yang masuk akal bagi seorang suami untuk melakukan poligami.

Selain itu, Pasal 58 KHI juga mengatur beberapa syarat agar suami boleh

berpoligami oleh pengadilan agama, antara lain:

- a. Suami harus memenuhi syarat-syarat Pasal 5 UUP, termasuk persetujuan kedua pihak istri. dan bukti kepastian suami bahwa ia mampu mencukupi segala kebutuhan anak dan istri.
- b. Dengan tidak mengurangi apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf b, persetujuan pada angka 1 dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis, yang penerimaannya dengan persetujuan tertulis harus ditegaskan kembali secara lisan. di Pengadilan.
- c. Persetujuan ini tidak diperuntukkan bagi suami yang tidak dapat menuntut istrinya karena tidak terdengar kabarnya atau hilang selama minimal 2 tahun, semuanya akan diperiksa oleh hakim.

Pasal 58 ada syarat formal yang harus dipenuhi oleh seorang istri sehubungan dengan suami yang hendak melakukan poligami. Hal itu sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan keluarga pasca poligami. Selanjutnya Pasal 59 mengatur apabila istri tidak menyetujui dan diajukan permohonan kepada pengadilan agama, maka pengadilan agama dapat menentukan, mempertimbangkan, dan mendengarkan keterangan istri yang bersangkutan dan barulah istri dari suami yang bersangkutan dapat memutuskan mengajukan banding atau kasasi. Hal ini menjelaskan bahwa KHU tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, pernyataan di atas hanya untuk umat Islam. Jika seorang non muslim, maka bisa mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri, yang pengaturannya berbeda.

Selain hal-hal di atas, jelas bahwa langkah pemerintah dalam mengatur urusan perkawinan, khususnya bagi umat Islam, tentunya merupakan manfaat yang dapat diambil dari pengaturan tersebut. Sebab suatu ketentuan hukum diterapkan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan politik, kekuasaan atau kepentingan lainnya. Oleh karena itu, hal

yang paling penting untuk dipahami dan diketahui masyarakat tentang beberapa peraturan hukum adalah mengetahui nilai-nilai apa saja yang dikandungnya dan sejauh mana keberadaan peraturan tersebut penting bagi masyarakat.

### **3) Konstruksi Progresifitas Legalitas Poligami**

Tujuan perkawinan antara lain harapan agar dengan menikah maka hidup bahagia selamanya. karena itu, semua peraturan memberikan batasan yang tegas terhadap keputusan perkawinan, kecuali dalam hal kematian. Tujuan perkawinan juga penting dalam mewujudkan rumah tangga bahagia yang berlandaskan kesucian dan religius tinggi. Hal ini juga mencakup makna memiliki anak, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan anak pada akhirnya menjadi tanggung jawab orang tua.

Namun terkadang tujuan pernikahan tidak berjalan sesuai rencana. Bagi sebagian orang, pekerjaan rumah tangga bukanlah hal yang menyenangkan, sebagian perempuan seringkali harus menerima sakitnya poligami, sedangkan dalam hal ini, suami tidak perlu berpoligami karena alasan tertentu. Dalam hal itu, suami harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lain, jika ia benar-benar ingin melakukan poligami, dan dalam hal ini, pengadilan akan membolehkan praktek poligami jika kewajiban-kewajiban perempuan tidak mengizinkannya. dapat mencapai cacat fisik (penyakit akut, tanpa harapan sembuh) atau kemandulan.

Mewujudkan poligami tidaklah semudah yang dibayangkan masyarakat, poligami bukan hanya sulit untuk dilaksanakan, namun mengajukan poligami juga memerlukan proses seleksi yang ketat. Suami harus mempunyai izin tertulis untuk melakukan poligami. Setelah mengkaji dan membuktikan bahwa istri mempunyai kekurangan yang sama dengan pelaku sebagaimana disebutkan dalam pembuktian

tertulis sebelumnya, pengadilan tetap perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu: Adanya bukti persetujuan (tertulis atau lisan) atau suami tidak mampu mensponsori seluruh keluarga di kemudian hari.

### **4) Tinjauan Progresif Peraturan Berpoligami**

Tidak ada aturan yang jelas mengenai poligami dalam Islam. Namun negara mengaturnya dalam Pasal 56 KHI. Artinya, siapa pun yang ingin melakukan poligami harus mendapat izin Pengadilan Agama sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- a. Tanpa izin itu, perkawinan itu tidak sah.
- b. Izin hanya diberikan apabila istri tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, istri cacat atau sakit keras, atau istri tidak subur (Pasal 57 KHI).

Selain syarat-syarat alternatif tersebut, poligami juga harus memuat syarat-syarat kumulatif yang disebutkan dalam Pasal 58, yaitu:

1. untuk memperoleh izin PA, suami tidak hanya harus memenuhi persyaratan dasar Pasal 55(2), tetapi juga syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 5.
2. Istri boleh memberikan persetujuan tertulis dan lisan.
3. Persetujuan tidak diperlukan bagi suami atau dirinya sendiri apabila istrinya tidak dapat memberikan persetujuan karena alasan tertentu, misalnya karena ia telah hilang sekurang-kurangnya dua tahun. Jika permohonan dikabulkan oleh pengadilan, maka pengadilan harus mempertimbangkan apakah ada alasan yang baik.
4. Kemampuan suami dalam memenuhi segala kebutuhan pokoknya dibuktikan dengan laporan laba rugi tempat kerja dan tanda tangan petugas keuangan Surat Keterangan Pajak Penghasilan (SKPP).



Menurut pasal 41 adil atau tidaknya jaminan suami dapat dibuktikan secara tertulis (janji). Merujuk ke artikel berikut untuk peraturan lebih lanjut: Dalam hal demikian hakim wajib memanggil pasangan itu dan mendengarkan keterangan saksi dan hakim wajib melakukan penyelidikan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya surat disertai beberapa dokumen terlampir. Namun, jika istri tidak menyetujuinya pengadilan dapat memberikan izin setelah menanyai dan mendengarkan gugatan istri. Dalam hal ini suami atau istri hanya dapat mengajukan banding atau pembatalan sesuai dengan ketentuan Pasal 59. Undang-Undang ini bertentangan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 43 berbunyi: "Apabila alasan-alasan tersebut dianggap cukup, dapat diambil keputusan untuk membolehkan praktek poligami. Kalau tidak, (tanpa persetujuan pengadilan) Panitera tidak dapat mencatatkan perkawinan itu. "

Ketentuan di atas dengan jelas menyatakan bahwa poligami memerlukan persetujuan Pengadilan Agama dan perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan Pengadilan Agama tidak mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, perkawinan itu dianggap tidak sah. Hal Ini Membuat Pernikahan Menjadi Lebih rumit karena setelah menikah, tidak ada hubungan perdata (hukum) dengan siapa pun selain ibu. Oleh karena itu, segala hak keperdataan anak dipisahkan dari hak ayah. Artinya ayah tidak mempunyai kewajiban hukum dan dalam hal ini baik ibu maupun anak tidak dapat menuntut hak-haknya, termasuk seluruh hak milik. Oleh karena itu, walaupun perkawinan itu sah secara fisik, namun belum sah secara formal dan negara tetap menganggap perkawinan itu tidak pernah ada, kecuali dibuktikan dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh PPN.

PPN mengatur berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa "Petugas Balai Pencatatan Perkawinan (TVA) dilarang mencatatkan perkawinan dengan suami yang telah meninggal. Oleh karena itu, dapat dipahami

bahwa urgensi untuk mengupayakan pengakuan pengadilan terhadap poligami erat kaitannya dengan eksistensi perkawinan dari segi pengakuan hukum dan interaksi sosial.

Terdapat perbandingan dari penelitian terdahulu perspektif hakim dalam mengadili permohonan poligami, sesuai dengan hukum positif Pasal 4 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya poligami tetap dikabulkan dengan menimbang kemudharatan yang kemudian hakim dapat melaksanakan ijtihad hukumnya yang bertujuan tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum berdasar pada prinsip *the judge made of law* yang artinya hakim dapat melakukan perubahan secara konstruksi terhadap undang-undang, hukum yang hidup dalam masyarakat seperti yang dapat ditinjau dari fiqh klasik sebagai *local wisdom*.

Terdapat sebuah penelitian tentang poligami yang mana seorang istri pertama mempertahankan keluarganya meskipun telah dipoligami oleh suaminya, hal ini terjadi di Pacitan Jawa Timur, alasannya sebagai bentuk pengabdian kepada suami, status ikatan pernikahan, anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dari figur seorang ayah, dorongan dari keluarga yang tidak menghendaki perceraian dan usia yang tidak lagi muda. Maka hal ini sebuah hukum harus melihat dan mempertimbangkan aspek perlindungan hukumnya melalui hitam diatas putih atau istilahnya legalitas yang mampu memperkuat keluarga walaupun status menjadi pernikahan poligami.

#### **D. Simpulan**

Poligami merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Jazirah Arab secara turun-temurun. Poligami tidak dilarang, selama dilakukan dengan alasan yang benar dan bukan hanya sebagai permainan, serta dapat meminta izin kepada pasangan sah terlebih dahulu. Menurut pasal 4 UUP Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa poligami

diperbolehkan asalkan dilakukan karena masalah perkawinan, ketika istri tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan status sebagai istri yang cacat atau sakit parah dan seorang wanita yang tidak mampu melahirkan anak (mandul). Namun dalam kasus poligami, hal tersebut tidak hanya menjadi kewenangan suami, tetapi juga memerlukan izin hakim (pengadilan) dan persetujuan istri. Namun jika istri tidak memberi izin, maka hakim wajib memanggilnya dan mendengarkan keterangannya. Selain itu, dari sudut pandang fiqih, poligami diperbolehkan jika suami dapat berperilaku adil dan tidak membedakan keduanya, baik dalam hal dukungan emosional maupun dhohir. Dari sudut pandang yurisprudensi Islam, poligami juga dibatasi hanya diperbolehkannya perkawinan maksimal empat orang perempuan. Kompilasi hukum Islam, dimana sebelum melakukan poligami harus memberikan bukti bahwa suami yang akan melakukan poligami diantaranya harus mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya.

#### **Daftar Pustaka**

- Abror, H. K. (2016). *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*. Lampung: IAIN Raden Intan.
- Ali, Z. (2006) *Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cahyono, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan cet. 1*. Malang: UMM Press.
- Doi, A. I. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Engineer, A. A. (2003). *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Etimol Erowati, (2018). *Permohonan Izin Poligami tidak Sesuai Dengan Alasan dan Syarat-syarat Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Hukum Jatiswara. Vol. 33. No 3.
- Fera Fingki Febrianti, (2019). *Fenomena Poligami Di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan*. Skripsi IAIN Ponorogo.
- Harahap, Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co Medan.
- Heru Andryana Suherman, M. (Volume 1, Nomor 2, Juni 2023). *Alasan mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019*. *UNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 107.
- Muhammad, Y. (2013). *Poligami dalam Perspektif Nabi SAW*. Makassar: Alauddin University Perss.
- Mustofa, D. S. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- Mutakabbir, A. (2019). *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Nailiya, ' . Q. (2016). *Poligami, Berkah atau Mmusibah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Nasution, K. (2002). *Status Wanita Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Nuruddin, D. H. (2006). *Hukum Perdata Islam di Iindonesia cet. ke 3*. Jakarta: Kencana.
- Perkawinan, U.-u. R. (n.d.). [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Retrieved from [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007, cet. III.

Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press.

Trigiyanto, A. (2011). Perempuan dan Poligami di Indonesia. *Jurnal Muwazah Vol. 3. No 1*, 339.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)